



## **PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2002**

#### **T E N T A N G**

### **PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI DEMAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut kesejahteraan sosial di Kabupaten Demak, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Demak;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak maka dimana Kesejahteraan Sosial merupakan Sub Dinas dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
  4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Nomor 019 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen ;
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
10. Keputusan Presiden Nomor 228 / M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Dengan persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN DEMAK.**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Demak beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Dinas Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Demak;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unit pelaksana operasional dinas di lapangan;
- f. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi negara;
- g. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

B A B II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Pasal 2

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan kewenangan daerah sebagai urusan rumah tangga daerah dibidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dinas Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang meliputi bimbingan dan perbaikan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bimbingan dan perbaikan sosial, sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
  - b. pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok ;
  - c. pengurusan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
  - d. pengurusan tata usaha Dinas Kesejahteraan Sosial.
- (2) Fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

B A B III  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Dinas Bimbingan Sosial ;
  - d. Sub Dinas Program Kesejahteraan Sosial ;
  - e. Sub Dinas Perbaikan Sosial ;
  - f. Kelompok jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Dinas terdiri atas 3 (tiga) Seksi.

(3) Bagian

- (3) Bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan Unit Pelaksana teknis Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional diketuai oleh seorang Koordinator kesemuanya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas  
Pasal 6

Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelesaikan tugas administrasi perkantoran dan perlengkapan, kepegawaian dan keuangan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- b. Pendayagunaan kepegawaian;
- c. Pengelolaan keuangan.

Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan : administrasi perkantoran dan perlengkapan.

Pasal 11

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan pegawai.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

Bagian Ketiga  
Sub Dinas Bimbingan Sosial  
Pasal 13

Sub Dinas Bimbingan Sosial mempunyai tugas mengadakan penyuluhan sosial, memberdayakan potensi masyarakat dan pembinaan sistem pelayanan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Kepala Sub Dinas Bimbingan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan motivasi pra kondisi, motivasi pembinaan lanjut dan motivasi lintas sektoral;
- b. pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi sosial, generasi muda dan sistem nilai;
- c. pelaksanaan pembinaan terhadap pelayanan sistem panti, pelayanan sistem non panti dan pelayanan sistem kombinasi.

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Bimbingan Sosial terdiri atas :
  - a. Seksi Penyuluhan Sosial;
  - b. Seksi Pemberdayaan Potensi Masyarakat;
  - c. Seksi Pembinaan Sistem Pelayanan Sosial.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sub Dinas Bimbingan Sosial.

Pasal 16

Seksi Penyuluhan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan motivasi prakondisi;
- b. Melaksanakan motivasi pembinaan lanjut;
- c. Melaksanakan motivasi lintas sektoral.

Pasal 17

Seksi Pemberdayaan Potensi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan organisasi sosial;
- b. Melaksanakan pembinaan generasi muda;
- c. Melaksanakan pembinaan sistem nilai.

Pasal 18

Seksi Pembinaan Sistem Pelayanan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan pelayanan sistem panti;
- b. Melaksanakan pembinaan pelayanan sistem non panti;
- c. Melaksanakan pembinaan pelayanan system kombinasi.

Bagian Keempat  
Sub Dinas Program Kesejahteraan Sosial  
Pasal 19

Sub Dinas Program Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan penelitian dan pengembangan sistem pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Kepala Sub Dinas Program Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem pelayanan kesejahteraan;
- c. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi program-program kesejahteraan sosial.

Pasal 21

(1) Sub Dinas Program Kesejahteraan Sosial terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan Kesejahteraan Sosial;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan Sistem Kesejahteraan Sosial;
- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program-program Kesejahteraan Sosial;

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sub Dinas Program Kesejahteraan Sosial.

Pasal 22

Seksi Perencanaan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi masalah, potensi dan kebutuhan pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. Melaksanakan analisis masalah, potensi dan kebutuhan pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. Menyusun konsep pelaksanaan program pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 23

Seksi Penelitian dan Pengembangan Sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pendataan permasalahan kesejahteraan sosial;
- b. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan system pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. Melaksanakan uji coba sistem pelayanan dan indikator kesejahteraan sosial

Pasal 24

Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Program-program Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. melaksanakan supervisi di lapangan atas pelaksanaan program kesejahteraan sosial ;
- b. melaksanakan pengendalian proses kegiatan pelaksanaan program kesejahteraan sosial ;
- c. menetapkan alat ukur dan melaksanakan evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan program kesejahteraan sosial ;
- d. memberikan rekomendasi untuk perbaikan/penyempurnaan program kesejahteraan sosial .

Bagian Kelima  
Sub Dinas Perbaikan Sosial  
Pasal 25

Sub Dinas Perbaikan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan rehabilitasi sosial;
- b. menyelenggarakan bantuan sosial;
- c. menyelenggarakan perlindungan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Perbaikan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- b. pelaksanaan bantuan sosial;
- c. pelaksanaan perlindungan sosial.

Pasal 27

(1) Sub Dinas Perbaikan Sosial terdiri atas :

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial;
- b. Seksi Bantuan Sosial;
- c. Seksi Perlindungan Sosial.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Perbaikan Sosial.

Pasal 28

Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas :

- a. melaksanakan rehabilitasi penyandang cacat;
- b. melaksanakan rehabilitasi pengemis dan gelandangan;
- c. melaksanakan rehabilitasi tuna sosial.

Pasal 29

Seksi Bantuan Sosial mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bantuan korban bencana;
- b. melaksanakan bantuan korban biaya sosial;
- c. melaksanakan sumbangan sosial.

Pasal 30

Seksi Perlindungan Sosial mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perlindungan anak;
- b. melaksanakan jaminan sosial;
- c. melaksanakan perlindungan manusia usia lanjut.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi teknis bimbingan dan perbaikan sosial.

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Pasal 32

- (1) UPTD Dinas Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesejahteraan Sosial .
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dengan dibantu beberapa staf untuk melaksanakan tugas .

Pasal 33

Dinas Kesejahteraan Sosial membawahi UPTD yang terdiri dari :

- a. Panti Asuhan ;
- b. Panti Wredha ;
- c. Loka Bina Karya .

Pasal 34

(1) UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 31 mempunyai tugas :

- a. menyantuni anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak keluarga miskin yang terlantar ;
- b. menyantuni manusia usia lanjut/jompo yang terlantar ;
- c. melayani, mencegah, merehabilitasi, pengembangan potensi, pengembangan kepercayaan diri dan pemberian ketrampilan untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi para penyandang cacat dan tuna sosial .

(2) Untuk .



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), UPTD mempunyai fungsi :
- a. pelayanan kesejahteraan sosial anak ;
  - b. pengembangan kepribadian, potensi dan pembinaan kesetiakawanan sosial anak ;
  - c. pengembangan mental spiritual dan ketrampilan anak ;
  - d. pengembangan kader bangsa ;
  - e. pengembangan informasi dan konsultasi kesejahteraan sosial anak ;
  - f. pelayanan, rehabilitasi, pencegahan, pengembangan potensi, pembinaan mental spiritual dan ketrampilan untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi para lanjut usia/jompo terlantar ;
  - g. pelayanan, pencegahan, rehabilitasi, pengembangan potensi, pengembangan kepercayaan diri dan pemberian ketrampilan untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi para penyandang cacat dan tuna sosial .

B A B IV  
TATA KERJA  
Pasal 35

Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Sub Dinas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah, dikerjakan atau dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan masukan kepada atasan.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan para Kepala Sub Dinas pada Dinas Kesejahteraan Sosial wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial .
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha wajib menyusun laporan berkala kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial.

Pasal 39

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang dalam lingkup Dinas Kesejahteraan Sosial yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 41

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

B A B VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...  
↓

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 8 TAHUN 2002  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN DEMAK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah .

Bahwa sesuai dengan kenyataan yang ada dewasa ini perkembangan tugas pekerjaan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Demak mengalami peningkatan-peningkatan sejalan dengan perkembangan daerah khususnya yang menyangkut penanganan masalah-masalah sosial yang ada di Kabupaten Demak, maka barang tentu harus diimbangi pula dengan wadah organisasi yang cukup memadai .

Guna kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan khususnya yang menyangkut penanganan masalah-masalah sosial maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya Lampiran II dan segera membentuk Dinas Kesejahteraan Sosial sebagai unsur pelaksana daerah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah .

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .**

Pasal 1 s.d 13 : Cukup jelas .

Pasal 14 : Yang dimaksud dengan sistem nilai adalah pembinaan sistem nilai kepahlawanan/kejuangan, pengabdian, kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan, kepedulian sosial, paguyuban adat dan norma yang dianggap baik oleh masyarakat .

Yang dimaksud sistem panti adalah pembinaan pelayanan sistem panti meliputi proses pembukaan panti, proses pelayanan kesejahteraan sosial dalam, ukuran keberhasilan pelayanan panti dan tindak lanjut purna bina sistem pelayanan panti .

Pasal 15 sd. 45 : Cukup jelas .

=====&&&&=====

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 21 Pebruari 2002

BUPATI DEMAK



Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak  
Dengan Keputusan Nomor 32 /KEP.DPRD/2002  
tanggal 21 Pebruari 2002 .

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 25 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Drs. TAFTA ZANI, MM


Pembina Utama Muda

NIP. 010-072 041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002 NOMOR 10  
SERI D NOMOR 5 .

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KABUPATEN DEMAK**


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 8 TAHUN 2002  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KAB. DEMAK



BUPATI DEMAK

Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KABUPATEN DEMAK**




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN DEMAK

*[Signature]*  
BUPATI DEMAK  
Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KABUPATEN DEMAK**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 8 TAHUN 2002  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN DEMAK



UNIT
PELAKSANAAN TEKNIK DINAS
* PANTI ASUHAN
* PANTI WREDHA
* LOKA BINA KARYA

BUPATI DEMAK

Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

